

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan karena:
 - a. Terdakwa melakukan pencurian untuk dijual, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
 - b. Untuk memperoleh keuntungan dari hasil curian.
 - c. Adanya kesempatan
2. Alasan terjadinya disparitas pembedaan terhadap pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan karena:
 - a. Adanya perbedaan Majelis Hakim dan JPU
 - b. Kualitas alat bukti
 - c. Tuntutan JPU berbeda – beda
 - d. Kualitas perbuatan terdakwa
 - e. Hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa
 - f. Independensi Hakim

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mencantumkan pertimbangan – pertimbangan dan penilaian secara terperinci dalam putusan, agar para pihak yang membaca putusan tersebut dapat mengerti substansi putusan.
2. Diharapkan kepada Pelaku agar sebelum melakukan tindak pidana, perlu mempertimbangkan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak melakukan tindak pidana.